

Nomor : 428 /PM.00.02/K.BB-03/11/2023

Pangkalpinang, 24 November 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu) Lampiran

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
se Kota Pangkalpinang**

di -

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang – undang.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
4. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum.
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 43 tahun 2023 tentang identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye Pemilu tahun 2024
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 774/PM/K1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Imbauan.

B. Imbauan

Sebagaimana tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 Undang-Undang Pemilihan Umum. Bersama dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang memberikan imbauan kepada seluruh pimpinan Partai Politik

Peserta Pemilu dan calon anggota DPRD Kota Pangkalpinang, untuk dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Mendaftarkan pelaksana kampanye dan tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPRD Kota Pangkalpinang kepada KPU Kota Pangkalpinang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Kampanye Pemilu dan menyampaikan tembusan pendaftaran tersebut kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang;
2. Menyampaikan materi kampanye meliputi visi, misi dan program partai politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPRD Kota Pangkalpinang;
3. Materi kampanye Pemilu Peserta Pemilu harus:
 - a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. Meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik, dan
 - e. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.
4. Materi kampanye Pemilu disampaikan dengan ketentuan :
 - a. Menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
 - b. Tidak mengganggu ketertiban umum;
 - c. Memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
 - d. Tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota lain;
 - e. Tidak bersifat provokatif; dan
 - f. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat
5. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang :
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu
6. Tidak mengikut sertakan pihak – pihak yang dilarang oleh ketentuan perundang – undangan dalam kegiatan kampanye dan dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu;
 7. Menyampaikan dokumen pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta menyampaikan tembusannya kepada KPU dan Bawaslu Kota Pangkalpinang sebelum metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dilaksanakan;
 8. Bahan Kampanye Pemilu tidak disebar, ditempelkan, dan dipasang di lokasi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang – undangan termasuk halaman, pagar dan/atau tembok;
 9. Bahan kampanye Pemilu harus memiliki nilai paling tinggi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 10. Memastikan ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 11. Menyampaikan desain dan materi alat peraga kampanye Pemilu Peserta Pemilu diserahkan kepada KPU Kota Pangkalpinang paling lambat 5 (lima) hari sebelum masa Kampanye Pemilu;
 12. Alat peraga kampanye Pemilu tidak dipasang pada tempat yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang – undangan termasuk pada halaman, pagar, dan/atau tembok pada tempat yang dilarang tersebut;

13. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
14. Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut;
15. Akun media sosial setiap Peserta Pemilu didaftarkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye Pemilu dimulai dan dibuat paling paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi; dan
16. Wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip

;

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pangkalpinang
2	Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Pangkalpinang
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pangkalpinang
4	Partai Golkar Kota Pangkalpinang
5	Partai Nasional Demokrasi Kota Pangkalpinang
6	Partai Buruh Kota Pangkalpinang
7	Partai Gelombang Rakyat Indoensia Kota Pangkalpinang
8	Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang
9	Partai Kebangkitan Nusantara Kota Pangkalpinang
10	Partai Hati Nurani Rakyat Kota Pangkalpinang
11	Partai Garda Perubahan Indonesia Kota Pangkalpinang
12	Partai Amanat Nasional Kota Pangkalpinang
13	Partai Bulan Bintang Kota Pangkalpinang
14	Partai Demokrat Kota Pangkalpinang
15	Partai Solidaritas Indonesia Kota Pangkalpinang
16	Partai Perindo Kota Pangkalpinang
17	Partai Persatuan Pembangunan Kota Pangkalpinang
18	Partai Ummat Kota Pangkalpinang